

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Suatu karya yang termasuk dalam *AI-Generated Content* tanpa keterlibatan kreatif pengguna akan sulit memenuhi unsur “ciptaan” dan “pencipta” sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Hak Cipta, sehingga tidak dapat secara serta-merta diberikan perlindungan hak cipta. Apabila suatu karya termasuk *AI-Assisted Content* yang memuat kontribusi kreatif pengguna secara signifikan melalui perancangan *prompt* yang kompleks, proses *editing*, serta modifikasi, maka pengguna memiliki dasar kemungkinan yang lebih kuat untuk dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Karya yang dihasilkan GenAI harus menunjukkan sifat khas dan personal pencipta sesuai ketentuan dalam UU Hak Cipta. Kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh GenAI dapat dinilai dari rasio kontribusi kreatif manusia/pengguna dalam menyertakan *prompt*, sehingga dapat dikategorikan sebagai *AI-Generated Content* dan *AI-Assisted Content*.
2. Ketentuan yang mengatur terkait AI belum diakomodir oleh hukum positif Indonesia, sehingga masih terdapat kekosongan hukum. Menyoroti berbagai tantangan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan GenAI menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hak cipta atas karya yang

dihadirkan oleh GenAI semakin mengkhawatirkan. Karya yang dihasilkan oleh GenAI memiliki dampak signifikan terhadap industri kreatif, sehingga diperlukan reformasi UU Hak Cipta Indonesia untuk memperkuat regulasi yang mengatur terkait ciptaan berbasis GenAI, kewajiban transparansi data pelatihan, etika penggunaan, dokumentasi penggunaan karya berbasis GenAI, serta sanksi yang efektif. Oleh karena itu, pengesahan RUU Hak Cipta menjadi urgensi untuk menciptakan aturan hukum yang lebih responsif kepada pelaku industri kreatif.

## B. Saran

1. Prinsip *AI-Generated Content* dan *AI-Assisted Content* dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam menentukan kepemilikan karya hasil penggunaan GenAI. Diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan atas karya yang dihasilkan melalui penggunaan GenAI, sehingga dapat ditegaskan siapa yang menjadi pemilik atas karya yang dihasilkan menggunakan GenAI.
2. Pemerintah dan lembaga legislatif harus memprioritaskan pengesahan RUU Hak Cipta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mengikat bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia. Pengaturan mengenai etika, tanggung jawab, serta penerapan sanksi yang efektif harus diutamakan untuk merespons perkembangan GenAI di Indonesia.